KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GRESIK

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta meujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai berikut:

a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

DIAN CHOLIFAH SARI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suryo Agung Nugroho

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

PENETAPAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DIAN CHOLIFAH SARI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AKHMAD TAUFIK

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 8 Januari 2026

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK	KABUPATEN GRESIK
AKHMAD TAUFIK	DIAN CHOLIFAH SARI

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat Kabupaten Gresik secara tepat, cepat, dan akurat	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan	100%
2.	Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang diterima	Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik	100%
3.	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat Kabupaten Gresik secara patuh hukum dan akuntabel	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum	100%
4.	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten Gresik dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Gresik	Jumlah lembaga di tingkat Kabupaten Gresik yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten Gresik dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	3 lembaga
5.	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten Gresik secara cepat, akurat, dan tepat	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
6.	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat Kabupaten Gresik melalui media yang tersedia	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia	100%

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Gresik sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Gresik yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan	100%
8.	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat Kabupaten Gresik	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan	100%
9.	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten Gresik dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Gresik yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	100%
10.	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Gresik sesuai ketentuan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Gresik yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan	2 laporan
11.	Tersusunnya dan tersampaikannya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Gresik secara tepat waktu sesuai ketentuan	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	100%
12.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Gresik secara tepat waktu sesuai ketentuan	Persentase penyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	100%
13.	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Gresik yang sesuai ketentuan perencanaan	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	100%

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Terlaksananya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten Gresik dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Gresik	Jumlah lembaga di tingkat Kabupaten Gresik yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten Gresik dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	3 lembaga
15.	Terlaksananya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Gresik sesuai pedoman yang berlaku	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gresik sesuai pedoman KPU	15%
16.	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	Persentase pelayanan publik secara baik	100%
17.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Gresik secara akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Gresik secara akuntabel dan tepat waktu	1 laporan
18.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	Persentase pegawai di KPU Kabupaten Gresik yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	100%
19.	Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Gresik yang valid dan update	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Gresik yang disediakan secara valid dan update	100%
20.	Terlaksananya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten Gresik yang baik dan memadai sesuai standar	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten Gresik yang baik dan memadai	100%

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Terlaksananya dukungan sarana dan prasarana kerja melalui pembangunan dan/atau renovasi gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten Gresik yang tepat waktu dan berdaya manfaat	Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten Gresik yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai	10%
22.	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten Gresik sesuai kebutuhan kerja	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten Gresik yang memenuhi kebutuhan kerja	100%
23.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Gresik	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Gresik	100%
24.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Gresik	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Gresik	100%
25.	Terlaksananya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten Gresik	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten Gresik	100%
26.	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten Gresik	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten Gresik yang ditindaklanjuti	80%
27.	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten Gresik yang ditindaklanjuti	79%
28.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten Gresik	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten Gresik yang disusun sesuai SAP dan bebas dari kesalahan material	100%

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
29.	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Gresik	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gresik	77
30.	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Gresik yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP	100%
31.	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Gresik berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Gresik berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan
32.	Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	Persentase penyediaan data dan informasi secara valid	100%
33.	Terlaksananya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	Persentase penerapkan e-Government sesuai SOP yang berlaku	100%
34.	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten Gresik yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU	100%
35.	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten Gresik melalui media kompetensi yang tersedia	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada	100%
36.	Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasionalkan KPU Kabupaten Gresik sesuai	100%

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	di tingkat Kabupaten Gresik	ketentuan	
37.	Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat Kabupaten Gresik	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	100%
38.	Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat Kabupaten Gresik bersama pihak terkait	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 14.445.000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 3.720.715.000
Total Anggaran	**Rp. 3.735.160.000**

Gresik, 8 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

AKHMAD TAUFIK

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

DIAN CHOLIFAH SARI

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik